Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARTIKA ALS FIKA BIN CIAMAR**
2. Tempat lahir : Batu Tugu (Perambatan Kab PALI)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/6 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN UNTUK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS EXTACY YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditah an di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan setelah ujilab 70,71 gram;
   b. 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam;
   c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam;
   (dirampas untuk dimusnahkan)
   d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan.
   (dirampas untuk negara)
   e. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau.
   (dipergunakan dalam perkara an Andika Parma Als Cel Bin Marwani).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-91/Enz.2/PBM-I/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR bersama-sama dengan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani (penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani menghubungi terdakwa dan memberitahu jika Ica (belum tertangkap) sedang berada dirumahnya dan meminta terdakwa untuk datang. Bahwa terdakwa lalu pergi kerumah saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani dan bertemu dengan Ica setelah itu terdakwa mengajak Ica dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani untuk bertamu dirumahnya dan pada saat sedang mengobrol tersebut, Ica meminta bantuan terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani untuk mengambil narkotika jenis extacy di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkotika jenis extacy tersebut diambil Ica juga meminta agar narkotika jenis extacy tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani yang oleh keduanya permintaan Ica tersebut lalu disanggupi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani memberitahu terdakwa jika dirinya baru saja di telpon oleh Diki dan meminta agar segera berangkat ke Prabumulih, selanjutnya terdakwa menghubungi Ica dengan menggunakan handphone saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani guna memastikan hal tersebut dan setelah berkomunikasi dengan Ica membenarkan jika Diki meminta untuk segera ditemui di Prabumulih dan pada saat itu Ica juga menyuruh terdakwa untuk menghubungi Diki, setelah itu terdakwa menghubungi Diki kemudian Diki meminta terdakwa untuk segara ke Prabumulih.

Bahwa pada pukul 10.30 WIB terdakwa lalu menjemput saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani kemudian keduanya berangkat menuju Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa plat dan pada pukul 12.00 WIB keduanya sampai di Prabumulih.

Bahwa terdakwa lalu menyuruh saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani untuk menghubungi Diki guna memberitahu jika keduanya telah sampai di Prabumulih kemudian setelah dihubungi Diki lalu mengirimkan nomor handphone seseorang dan menyuruh agar menghubungi nomor tersebut, setelah itu saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani menghubungi nomor tersebut lalu terjadi kesepakatan jika terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani akan bertemu dengan orang tersebut di Taman Kota Prabumulih.

Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani yang meminta agar mengikutinya, setelah itu terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani mengiringi laki-laki tersebut hingga sampai disebuah rumah kontrakan, setelah itu laki-laki tersebut langsung masuk kedalam kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada terdakwa. Bahwa terdakwa dan laki-laki tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani menunggu didepan pintu kamar.

Bahwa pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar didekat terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani diamankan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatan keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR berupa :

- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR bersama-sama dengan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani (penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika.

Bahwa atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut.

Bahwa dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat terdakwa dan saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada saksi Andika Parma Als Cel Bin Marwani, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatan keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR berupa :

- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasril Heridadi bin Rabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan Saudara Andika. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika Terdakwa dan Andika Parma Als Cel Bin Marwani akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut. Selanjutnya dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Andika Parma Als Cel Bin Marwani sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut;
- Bahwa, selanjutnya setelah mengamankan saudara Andika dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat Terdakwa dan Saudara Andika diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Artika, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Saudara Andika, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa, menurut Saudara Andika dan Terdakwa bahwa narkotika tersebut akan diantarkan kepada saudari ICA ke Batu Raja;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa saudari ICA memiliki hutang dengan Terdakwa lalu rencananya hutang tersebut akan dibayar oleh ICA setelah Saudara Andika dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy terbungkus plastic warna hitam yang saat itu kami temukan dibawah Kasur didalam kos tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau adalah alat komunikasi yang digunakan Saudara Andika untuk menghubungi saudara Diki;
- Bahwa, Saudara Andika hanya ikut mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berada didalam kosan sedangkan Saudara Andika berada diluar kamar kos;
- Bahwa, setahu saksi untuk 100 (seratus) butir pil ekstasi tersebut dihargai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa adalah target operasi kepolisian Baturaja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Innaka Asbar., SH Bin H. Arjuna Lukbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan Saudara Andika. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika Terdakwa dan Andika Parma Als Cel Bin Marwani akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut. Selanjutnya dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Andika Parma Als Cel Bin Marwani sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, selanjutnya setelah mengamankan saudara Andika dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat Terdakwa dan Saudara Andika diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Artika, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Saudara Andika, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;
- Bahwa, menurut Saudara Andika dan Terdakwa bahwa narkotika tersebut akan diantarkan kepada saudari ICA ke Batu Raja;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa saudari ICA memiliki hutang dengan Terdakwa lalu rencananya hutang tersebut akan dibayar oleh ICA setelah Saudara Andika dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy terbungkus plastic warna hitam yang saat itu kami temukan dibawah Kasur didalam kos tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau adalah alat komunikasi yang digunakan Saudara Andika untuk menghubungi saudara Diki;
- Bahwa, Saudara Andika hanya ikut mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berada didalam kosan sedangkan Saudara Andika berada diluar kamar kos;
- Bahwa, setahu saksi untuk 100 (seratus) butir pil ekstasi tersebut dihargai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa adalah target operasi kepolisian Baturaja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Ibrohim Bin Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan Saudara Andika. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika Terdakwa dan Andika Parma Als Cel Bin Marwani akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut. Selanjutnya dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Andika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Parma Als Cel Bin Marwani sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut;

- Bahwa, selanjutnya setelah mengamankan saudara Andika dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat Terdakwa dan Saudara Andika diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Artika, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Saudara Andika, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;
- Bahwa, menurut Saudara Andika dan Terdakwa bahwa narkotika tersebut akan diantarkan kepada saudari ICA ke Batu Raja;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa saudari ICA memiliki hutang dengan Terdakwa lalu rencananya hutang tersebut akan dibayar oleh ICA setelah Saudara Andika dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy terbungkus plastic warna hitam yang saat itu kami temukan dibawah Kasur didalam kos tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau adalah alat komunikasi yang digunakan Saudara Andika untuk menghubungi saudara Diki;
- Bahwa, Saudara Andika hanya ikut mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berada didalam kosan sedangkan Saudara Andika berada diluar kamar kos;
- Bahwa, setahu saksi untuk 100 (seratus) butir pil ekstasi tersebut dihargai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa adalah target operasi kepolisian Baturaja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Andika menghubungi Terdakwa dan memberitahu jika Ica (belum tertangkap) sedang berada dirumahnya dan meminta saksi Artika Als Fika Bin Ciamar untuk datang. Bahwa Terdakwa lalu pergi kerumah Saudara Andika dan bertemu dengan Ica setelah itu Terdakwa mengajak Ica dan Saudara Andika untuk bertamu dirumahnya dan pada saat sedang mengobrol tersebut, Ica meminta bantuan Saudara Andika dan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis extacy di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh Saudara Andika dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkotika jenis extacy tersebut diambil Ica juga meminta agar narkotika jenis extacy tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saudara Andika dan terdakwa yang oleh keduanya permintaan Ica tersebut lalu disanggupi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saudara Andika memberitahu Terdakwa jika dirinya baru saja di telpon oleh Diki dan meminta agar segera berangkat ke Prabumulih, selanjutnya Terdakwa menghubungi Ica dengan menggunakan *handphone* Saudara Andika guna memastikan hal tersebut dan setelah berkomunikasi dengan Ica membenarkan jika Diki meminta untuk segera ditemui di Prabumulih dan pada saat itu Ica juga menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Diki, setelah itu Terdakwa menghubungi Diki kemudian Diki meminta Terdakwa untuk segara ke Prabumulih. Pada pukul 10.30 WIB saksi Artika Als Fika Bin Ciamar lalu menjemput Saudara Andika kemudian keduanya berangkat menuju Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa plat dan pada pukul 12.00 WIB keduanya sampai di Prabumulih. Kemudian Terdakwa lalu menyuruh Saudara Andika untuk menghubungi Diki guna memberitahu jika keduanya telah sampai di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prabumulih kemudian setelah dihubungi Diki lalu mengirimkan nomor *handphone* seseorang dan menyuruh agar menghubungi nomor tersebut, setelah itu Saudara Andika menghubungi nomor tersebut lalu terjadi kesepakatan jika Saudara Andika dan terdakwa akan bertemu dengan orang tersebut di Taman Kota Prabumulih. Setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saudara Andika dan terdakwa yang meminta agar mengikutinya, setelah itu Saudara Andika dan terdakwa mengiringi laki-laki tersebut hingga sampai disebuah rumah kontrakan, setelah itu laki-laki tersebut langsung masuk kedalam kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan laki-laki tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan Saudara Andika menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan Saudara Andika dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat Saudara Andika dan Terdakwa diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Saudara Andika, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;
- Bahwa, Narkotika tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkotika tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada Saudara Andika akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa mengetahui sebelumnya akan mengambilkan narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pil ekstasi yang akan diambil;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;
2. 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan.
5. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, Dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa dan Saudara Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

2. Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat Saudara Andika dan Terdakwa diamankan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau ditemukan pada Saudara Andika, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan;

3. Bahwa, Narkotika tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkotika tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;

4. Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bahwa Saudara Ica meminta bantuan Saudara Andika dan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh Saudara Andika dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkotika jenis ekstasi tersebut diambil Ica juga meminta agar narkotika jenis ekstasi tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saudara Andika dan Terdakwa;

5. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara Andika berangkat ke Prabumulih, dan sesampainya disana oleh perantara dari Saudara Diki, seorang laki-laki yang Terdakwa dan Saudara Artika tidak mengenalinya membawa kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada Terdakwa. Kemudian keduanya masuk kedalam kamar sedangkan Saudara Andika menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan Saudara Andika dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;

6. Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada Saudara Andika akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa, Terdakwa mengetahui sebelumnya akan mengambilkan narkotika;
8. Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
9. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas tetapi dalam praktek peradilan mengenai maksud dari unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artika Als Fika Bin Ciamar adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika dalam unsur ini, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menerima sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung;

Menimbang, bahwa pengertian menukar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, bahwa Terdakwa dan Saudara Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Terdakwa dan Saudara Andika diamankan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Saudara Andika, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkotika tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bahwa Saudara Ica meminta bantuan Saudara Andika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh Saudara Andika dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkotika jenis ekstasi tersebut diambil Ica juga meminta agar narkotika jenis ekstasi tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Saudara Andika dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara Andika berangkat ke Prabumulih, dan sesampainya disana oleh perantara dari Saudara Diki, seorang laki-laki yang Terdakwa dan Saudara Andika tidak mengenalinya membawa kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada Saudara Andika. Kemudian keduanya masuk kedalam kamar sedangkan Saudara Andika menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan Saudara Andika dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saudara Andika akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi / pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Andika ditemukan 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki dimana butir tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, Dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi tersebut merupakan milik Saudara Ica, dimana Saudara Ica menyuruh Terdakwa dan Saudara Andika mengambilkannya di Prabumulih untuk kemudian dibawa ke tempat Saudara Ica di Baturaja dimana Saudara Ica menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) terhadap imbalan tersebut Terdakwa menjanjikan Saudara Andika akan diberikan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saudara Andika tersebut menjadi perantara dalam transaksi narkotika, meskipun 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi tersebut belum sampai ke tangan Saudara Ica akan tetapi ketidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian sehingga terhadap rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilakukan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubunganya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam transaksi Narkotika gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Ad.3 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Andika telah terbukti menjadi perantara dalam transaksi narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 bahwa 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi mempunyai tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, dengan ini membuktikan bahwa narkotika yang berada pada Terdakwa dan Saudara Andika mempunyai berat lebih dari 5 (lima) gram, sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Ad.3 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu dari sub unsur-unsur tersebut maka sub unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saudara Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat Saudara Andika dan Terdakwa diamankan, bahwa Narkotika tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkotika tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Saudara Ica menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menjanjikan kepada Saudara Andika akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara Andika berangkat ke Prabumulih, dan sesampainya disana oleh perantara dari Saudara Diki, seorang laki-laki yang Terdakwa dan Saudara Andika tidak mengenalinya membawa kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada Terdakwa. Kemudian keduanya masuk kedalam kamar sedangkan Saudara Andika menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan Saudara Andika dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim menilai bahwa Saudara Andika ikut membantu Terdakwa dalam menjadi perantara transaksi narkotika kepada Saudara Ica, dimana peran Saudara Andika adalah menemani Terdakwa untuk pergi ke Prabumulih mengambil pil ekstasi tersebut kemudian Saudara Andika juga yang menghubungi Saudara David bahwa Terdakwa dan Saudara Andika sudah sampai di Prabumulih, selain itu Terdakwa dan Saudara Andika telah bersepakat akan membagi dua imbalan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dijanjikan Saudara Ica sehingga dengan ini unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Artika Als Fika Bin Ciamar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah, Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan.
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Deswina Dwi Hayanti, S.H. , Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
TTD	TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.	TRI HANDAYANI, S.H., M.H.
TTD	
CITRA AMANDA, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)